

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO.250 TAHUN 1969
TENTANG
PENGALIHAN P.G.A.N. 4 TAHUN KULON PROGO DI WATES MENJADI MADRASAH
TSANAWIJAH NEGERI DI WATES KAB.KULON PROGO D.I.J.

M E N T E R I - A G A M A :

- Membatja** : 1. Surat Kepala P.G.A.N. 4 Th.Kulon Progo di Wates tgl.7-8-1968 No.085/B/36/SD.98/IX/69 tentang pemindahan menjadi Madrasah Tsanawijah Negeri di Wates Kab.Kulon Progo Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Persetujuan dari Djawatan Pendidikan Agama Daerah Istimewa Jogjakarta No.2638/Al/Um/1/Sd.93/K.69 tentang pengalihan P.G.A.N. 4 Th.Kulon Progo di Wates menjadi Madrasah Tsanawijah Negeri;
3. Persetujuan dan dukungan dari Bupati Kepala Daerah Kab.Kulon Progo tgl. 9-9-1969 No.Pem.D/5938/I/Ses/2558/69 tentang pengalihan P.G.A.N. 4 Th. menjadi Madrasah Tsanawijah Negeri;
4. Surat Persetujuan Ditjen Bimas Islam tgl.29-9-1969 No.418/D.I/69 tentang usul Pengalihan P.G.A.N. 4 Th.Kulon Progo di Wates menjadi Madrasah Tsanawijah Negeri Wates Kab.Kulon Progo Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Menimbang** : a. bahwa berhubung dengan pesatnya pendidikan Agama didaerah-daerah pada umumnya dan didaerah Kabupaten Kulon Progo pada khususnya, maka sangat dirasakan perlu Sekolah Umum Pertama bertjiri khas Islam (M.Ts.N.);
b. bahwa P.G.A.N. 4 Th. Kulon Progo di Wates dianggap telah memenuhi syarat-syarat untuk dialihkan menjadi Madrasah Tsanawijah Negeri di Wates;
- mengingat** : 1. U.U.D.1945 pasal 17 ayat (3), pasal 29 dan pasal 31;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXVII/MPRS/1966;
3. U.U. No. 4 tahun 1950 Jo.No. 12 tahun 1954;
4. Keputusan Menteri Agama No. 14 tahun 1969;
5. Peraturan Menteri Agama No. 4.104 tahun 1967;
6. Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1969;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengalihkan P.G.A.N. 4 Tahun Kulon Progo di Wates menjadi Madrasah Tsanawijah Negeri di Wates Kulon Progo Jogjakarta;
- Kedua** : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Agama m.a. 18.2.14.000 s/d 252 yang selanjutnya sesuai dengan m.a. yang berlaku;
- Ketiga** : Pelaksanaan Keputusan ini mengenai pemeliharaan dan pengawasan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Ditjen Bimas Islam;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.-

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : 2 Nopember 1969.

MENTERI AGAMA,

(K.H.M. D A C H L A N).-

TINDASAN Keputusan ini disampaikan kepada Jth.:

1. Kabinet Pembangunan,
2. Menteri Negara Bidang Kesra,
3. Menteri Keuangan,
4. Sekretariat Kabinet Pembangunan,
5. Sekretariat Negara,
6. Sekretariat DPRGR,
7. Semua Departemen Bidang Kesra,
8. DPRGR Komisi IX Bagian S,
9. B.P.K. di Bogor,
10. Perwakilan B.P.K. di Jogjakarta,
11. Ditdjen Keuangan Departemen Keuangan,
12. Ditdjen Anggaran Departemen Keuangan,
13. Irdjen Keuangan Departemen Keuangan,
14. Direktorat Perbendaharaan Negara,
15. Ditdjen Pengawas Keuangan Departemen Keuangan,
16. Direktorat Pengawas Anggaran Departemen Keuangan,
17. Direktorat Tata Usaha Keuangan Dep. Keuangan,
18. Direktorat Perdjalanannya Departemen Keuangan,
19. K.B.N. di Djakarta dan di Jogjakarta,
20. K.U.P. di Djakarta,
21. Gubernur K.D.H. Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta,
22. Bupati K.D.H. Kabupaten Kulen Progo,
23. Sekdjen/Dirdjen di Departemen Agama,
24. Biro/Direktorat/Lembaga di Departemen Agama,
25. Biro Pengelahan & Perentjanaan Dep. Agama (10 Expl),
26. Bag. Dekumentasi Biro Umum Dep. Agama (10 Expl),
27. Perwakilan Dep. Agama Prop. Daerah Istimewa Jogjakarta,
28. Perwakilan Dep. Agama Kabupaten Kulen Progo,
29. Djawatan Agama Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta,
30. Dinas Agama Kabupaten Kulen Progo,
31. I.A.I.N. di Jogjakarta,
32. Jbs. untuk diketahui dan diindahkan.-

-----: HM :-----